

# **PENERAPAN SAD ADZ-DZARI'AH DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**Muhammad Semman**  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
email: [msemman12@gmail.com](mailto:msemman12@gmail.com)

## **Abstrak**

Penerapan prinsip sad adz-dzari'ah dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia menjadi hal yang sangat relevan dalam upaya melindungi hak-hak dasar anak-anak dan remaja. Prinsip ini berfokus pada penutupan jalan-jalan yang dapat mengarah pada kemudaratatan, seperti dispensasi kawin yang sering kali memperbolehkan pernikahan pada usia yang belum matang. Dengan perspektif maqashid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan individu, terutama anak, prinsip sad adz-dzari'ah mendorong pencegahan pernikahan dini melalui kebijakan hukum yang lebih ketat, serta peningkatan peran ulama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai dampak buruk pernikahan dini. Kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan perubahan sosial yang mendukung pencegahan pernikahan dini, sehingga dapat tercipta generasi yang lebih sehat, terdidik, dan siap menghadapi tantangan hidup.

**Kata Kunci:** Sad adz-Dzari'ah, Pernikahan Dini, Maqashid Syariah

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebagian besar perempuan di Indonesia memasuki usia pernikahan pertama pada usia 19 hingga 24 tahun. Pada tahun 2024, angka tersebut meningkat sebesar 0,57% dibandingkan tahun 2023, yaitu sebanyak 49,58% perempuan menikah pertama kali dalam usia 16 tahun. Selain itu, 25,08% perempuan menikah pertama kali pada usia 16 hingga 18 tahun, 17,18% pada usia 25 tahun atau lebih, dan 8,16% pada usia 10 hingga 15 tahun. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang lebih luas. Anak-anak yang menikah di usia dini sering kali terputus dari pendidikan, mengalami masalah kesehatan reproduksi, dan tidak memiliki kesiapan psikologis untuk menjalani kehidupan

berumah tangga.<sup>1</sup> Dalam jangka panjang, pernikahan dini juga berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan dan stunting, yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Nasional.

Menurut hukum Nasional, upaya pencegahan pernikahan dini telah diatur melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, praktik dispensasi kawin yang masih longgar sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Belum lagi terdapat masih adanya orang tua yang menikahkan anak tanpa dicatatkan atau secara sembunyi-sembunyi yang terus menjadi kekhawatiran terhadap pernikahan anak. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya upaya preventif dalam regulasi yang perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis nilai-nilai hukum Islam, untuk memberikan solusi yang komprehensif.

Beberapa penelitian mengungkapkan perlunya pencegahan pernikahan anak dari aspek hukum untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan tersebut. Anindi Lu'luil Makhnun dan Arini Rufaida dalam penelitiannya menyatakan perlunya pencegahan pernikahan anak oleh pemerintah melalui regulasi aturan hukum khususnya peran hakim untuk dapat menolak dispensasi kawin ketika memang tidak mengandung kemudharatan.<sup>2</sup> Ramdan Wagianto dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa pernikahan anak merupakan penyakit di tiap daerah. Hal tersebut mengharuskan pemerintah membuat regulasi khususnya di tingkat daerah untuk mencegah maraknya pernikahan anak.<sup>3</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan yang luhur, yaitu menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keturunan yang berkualitas. Tentu tujuan ini sulit tercapai jika pernikahan dilakukan sebelum individu mencapai kedewasaan fisik dan mental. Oleh karena itu, prinsip *sad adz-dzari'ah* yang menutup segala sarana yang berpotensi membawa kemudharatan, menjadi sangat relevan dalam mencegah praktik pernikahan dini.

---

<sup>1</sup>Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ramdhan Hidayat, dan Ashfiya Nur Atqiya, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia dibawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 172–88, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1126/920>, p. 175.

<sup>2</sup>Anindi Lu'luil Makhnun dan Arini Rufaida, "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2023): 97–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>, p. 105.

<sup>3</sup>Ramdan Wagianto, "Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2020): 84–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.43>, h. 85.

Prinsip ini sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*) dan akal (*hifzh al- 'aql*).

Dengan menerapkan *sad adz-dzari'ah*, pemerintah, ulama, dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam menutup berbagai sarana yang mendorong pernikahan dini. Misalnya, tekanan budaya yang menganggap anak perempuan siap menikah setelah baligh, kondisi ekonomi yang mendorong orang tua menikahkan anaknya, serta kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil. Melalui pendekatan ini, pernikahan dini tidak hanya dicegah dari sisi hukum, tetapi juga dari akar penyebab sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *sad adz-dzari'ah* sebagai metodologi hukum Islam dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis relevansi prinsip ini dengan kebijakan nasional dan peran *maqashid syariah* dalam melindungi hak anak serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-teologis untuk menganalisis penerapan prinsip *sad adz-dzari'ah* dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia. Data yang digunakan meliputi data primer berupa ayat Al-Qur'an, hadis, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta data sekunder dari literatur fikih, buku, jurnal, dan laporan statistik pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menggali konsep hukum Islam dan regulasi terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan teks-teks hukum Islam, mengkaji relevansi kebijakan nasional dengan *sad adz-dzari'ah*, dan menyesuaikan penerapannya dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan nilai-nilai hukum Islam yang relevan.

## **B. Pemahaman Konsep *Sad adz-Dzari'ah* dalam Hukum Islam**

*Sad adz-Dzari'ah* terdiri dari dua istilah: *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* berarti penghalang, halangan, atau pencegahan, sedangkan *dzari'ah* berarti jalan atau sarana. Oleh karena itu, hal ini berarti mencegah atau menghalangi jalan apa pun yang dapat mengarah pada bahaya atau perilaku tidak bermoral.<sup>4</sup> *Sad adz-zari'ah* dipahami sebagai upaya seorang mujtahid untuk

---

<sup>4</sup>Moh. Badrun, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura, 2019), p. 72.

mengharamkan suatu hal hukum yang hakikatnya boleh. Larangan ini bertujuan untuk mencegah tindakan atau perilaku yang dilarang. Pendekatan ini terutama bersifat preventif, artinya segala sesuatu yang diperbolehkan namun berpotensi menimbulkan perbuatan terlarang dianggap melanggar hukum.<sup>5</sup>

Al-Qarafi berpendapat bahwa *sad adz-zari'ah* melibatkan memutus potensi bahaya sebagai cara untuk mencegah kerusakan. Meskipun suatu tindakan pada awalnya mungkin bebas dari unsur-unsur yang merugikan, namun jika diduga menimbulkan akibat negatif, maka tindakan tersebut harus dicegah untuk menghindari potensi kerugian.<sup>6</sup>

Mayoritas ulama sepakat bahwa *sad adz-zari'ah* menjadi salah satu landasan penalaran hukum. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-An'am/6: 108.<sup>7</sup>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Ayat di atas menekankan larangan mengejek dewa atau berhala yang disembah oleh penganut agama lain. Sebab, perbuatan tersebut berfungsi sebagai *zari'ah* (sarana) yang bisa berujung pada keburukan yang diharamkan. Logikanya, ketika ketuhanan seseorang dihina, kemungkinan besar mereka akan membalas dengan menghina Allah sebagai balasannya. Untuk mencegah penistaan terhadap Allah Swt., menahan diri untuk tidak mencemooh praktik keagamaan orang lain merupakan tindakan pencegahan, sejalan dengan prinsip *sad adz-zari'ah*.<sup>8</sup>

Al-Manawi menjelaskan bahwa Nabi saw. memerintahkan kita untuk memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak menyentuh satu sama lain secara fisik pada dasarnya bukanlah dosa, kedekatan tersebut dapat menciptakan peluang bagi

---

<sup>5</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), p. 41.

<sup>6</sup>Shihabuddin Ahmad Al-Qaraf, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul* (Riyadh: Dar al-Fikr, 2003), p. 303.

<sup>7</sup>Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), p. 87.

<sup>8</sup>Ibnu Faris al-Khazraji, *Ahkam Al-Quran Juz II* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), p. 104.

iblis untuk memberikan godaan yang dapat mengarah pada tindakan amoral. Al-Manawi menjelaskan, perpisahan ini menjadi penting ketika mereka mencapai usia *baligh*, karena berfungsi untuk mencegah munculnya nafsu, bahkan dalam interaksi antar saudara.<sup>9</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal mengakui *sad adz-dzari'ah* sebagai dalil syar'i yang sah. Sementara itu, Syafi'i dan Abu Hanifah mengakuinya sebagai *hujjah syar'iyah* dalam hal tertentu namun menolak penerapannya dalam hal lain. Di sisi lain, para ulama Zahiriyah, khususnya Ibnu Hazm, sama sekali menolak *sad adz-dzari'ah* sebagai dalil syar'i, karena menganggapnya tidak dapat diterapkan dalam keadaan apa pun.<sup>10</sup>

### C. Relevansi *Sad adz-Dzari'ah* dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Usia minimal menikah adalah usia terendah di mana calon suami atau istri diperbolehkan menikah secara sah. Dalam hukum Islam sendiri, tidak ada batasan usia yang tegas dan pasti untuk menikah. Dalam literatur Islam klasik yang sering disebut sebagai kitab kuning atau teks fiqh tradisional, biasanya menyatakan bahwa usia minimum untuk menikah bertepatan dengan mencapai masa *baligh*. Bagi laki-laki, masa *baligh* ditandai dengan *ihtilam*, yaitu keluarnya air mani baik saat tidur maupun saat bangun. Namun, aliran pemikiran Hanafi mengakui adanya variasi dalam masa *baligh*, sehingga tidak cocok sebagai standar secara umum. Demikian pula, tidak ada aturan tegas mengenai perbedaan usia calon pasangan. Bagi wanita, masa *baligh* ditandai dengan mulainya menstruasi, yang menurut fikih Syafi'i dapat terjadi pada usia sembilan tahun.<sup>11</sup>

Prinsip *sad adz-dzari'ah*, yang berarti menutup jalan menuju kemudharatan, tentu hal ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pencegahan pernikahan dini. Dalam hukum Islam, prinsip ini digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya yang mungkin timbul dari suatu tindakan, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Dalam hal pernikahan dini, *sad adz-dzari'ah* berfungsi sebagai landasan untuk menghindari potensi dampak negatif yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat. Dengan

---

<sup>9</sup> Muhammad Abdurauf al-Manawi, *Syarah Jami' as-Soghir min Hadis al-Basyir al-Nazdir Juz V* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), p. 521.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), p. 889.

<sup>11</sup> Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani Hanafi, *Badai' as-Shanani' Juz VII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), p. 171-172.

menerapkan prinsip ini, hukum Islam tidak hanya mengatur perbuatan manusia tetapi juga mencegah segala sarana yang dapat mengarah pada kerusakan, seperti memberikan kemudahan dalam dispensasi kawin yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan berbagai masalah serius, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Dari sudut pandang *sad adz-dzari'ah*, membiarkan pernikahan dini terjadi tanpa pengawasan yang ketat dapat membuka jalan bagi kemudharatan yang lebih besar, seperti meningkatnya angka kematian ibu dan bayi akibat komplikasi kehamilan pada usia muda. Selain itu, anak-anak yang menikah dini sering kali kehilangan akses terhadap pendidikan, yang merupakan salah satu hak fundamental mereka. Dengan demikian, prinsip *sad adz-dzari'ah* menuntut tindakan preventif untuk mencegah pernikahan dini dengan cara menutup celah hukum atau sosial yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.

Jika menelaah dari aturan hukum di Indonesia, pencegahan pernikahan dini sudah sejatinya telah tergambar dalam aturan batas usia pernikahan sebagaimana Perubahan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini menjadi landasan penetapan usia minimal perkawinan di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi dengan memastikan jarak antar kelahiran yang tepat dan membina hubungan yang lebih sehat antar pasangan.<sup>12</sup> Dari perspektif hukum Islam, norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini bertentangan dengan *maqashid syariah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan hak-hak dasar lainnya.<sup>13</sup> Misalnya, pernikahan dini sering kali menyebabkan terhambatnya pendidikan anak perempuan, yang pada akhirnya menghalangi mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Selain itu, risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan pada usia muda dapat mengancam keselamatan jiwa ibu dan anak. Dalam hal ini, *sad adz-dzari'ah* berfungsi sebagai landasan untuk mengubah norma sosial yang

---

<sup>12</sup>Ahmat Saiful, "Menyoal Batas Usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Pemikiran Alie Yafie," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2022): 415–29, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1444>, p. 416.

<sup>13</sup> Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif *Maqashid Syariah*," *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114, <http://repository.uin-malang.ac.id/22201/>, p. 102.

merugikan, sehingga masyarakat dapat bertransformasi menuju kondisi yang lebih mendukung kemaslahatan individu dan kolektif.

Prinsip *sad adz-dzari'ah* juga relevan dalam mengatur norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini. Dalam banyak kasus, pernikahan dini terjadi karena tekanan sosial atau anggapan budaya yang salah, seperti keyakinan bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat menghindarkan keluarga dari aib. Pandangan ini tentu bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan individu dan masyarakat. Sebagaimana dipahami bahwa *sad adz-dzari'ah* tentu bertujuan untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah.<sup>14</sup>

Penerapan prinsip *sad adz-dzari'ah* untuk mengatur norma sosial dan budaya dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan anak-anak dan generasi muda. Norma sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan prinsip ini tidak hanya mencegah kemudharatan akibat pernikahan dini, tetapi juga mewujudkan tujuan hukum Islam yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi semua pihak.

#### **D. Kebijakan Hukum dan Praktik Dispensasi Kawin dalam Konteks Sad adz-Dzari'ah**

Dispensasi kawin merupakan salah satu isu yang paling krusial dalam konteks pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Pada dasarnya dispensasi kawin adalah kelonggaran atau izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada orang tua untuk dapat menikahkan anak yang masih di bawah batas usia perkawinan.<sup>15</sup> Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, celah hukum berupa dispensasi kawin tetap memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah usia tersebut. Dalam konteks *sad adz-dzari'ah*, dispensasi kawin dapat dipandang sebagai sarana yang berpotensi membuka jalan menuju kemudharatan, seperti hilangnya hak anak untuk memperoleh

---

<sup>14</sup>Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>, p. 71.

<sup>15</sup>Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), p. 32.

pendidikan yang layak, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, dan timbulnya masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin yang diajukan.

Secara normatif, dispensasi kawin diberikan oleh Pengadilan dengan alasan mendesak, seperti hamil di luar nikah. Namun, dalam praktiknya banyak dispensasi yang diberikan tanpa pertimbangan yang memadai terhadap dampak jangka panjang bagi anak-anak yang menikah dini. Dari perspektif *sad adz-dzari'ah*, hal ini dapat dianggap sebagai pembuka pintu menuju kemudharatan. Prinsip ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dan penilaian yang lebih komprehensif terhadap setiap permohonan dispensasi kawin, sehingga hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar tidak dapat dihindari dan setelah mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap anak dan masyarakat.

Lebih jauh, praktik dispensasi kawin sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas masalah tertentu, seperti menjaga kehormatan keluarga. Dalam konteks *sad adz-dzari'ah*, pendekatan ini justru membuka peluang bagi kerusakan yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Sebagai contoh, pernikahan dini sering kali mengakibatkan putus sekolah, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan keluarga di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus berorientasi pada upaya menutup celah-celah sosial dan budaya yang mendukung praktik dispensasi kawin secara berlebihan.

Prinsip *sad adz-dzari'ah* juga relevan dalam membangun kebijakan yang bersifat preventif, seperti penguatan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya membatasi praktik dispensasi kawin, tetapi juga menghilangkan akar penyebabnya, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan ketidaktahuan masyarakat tentang dampak buruk pernikahan dini. Dengan menutup pintu-pintu yang mengarah pada pernikahan dini, prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan.

Dari sudut pandang implementasi hukum, *sad adz-dzari'ah* menuntut sinergi antara berbagai pihak, termasuk pengadilan agama, pemerintah, dan masyarakat. Pengadilan agama harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi kawin, dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan anak dan dampak jangka panjangnya. Pemerintah juga perlu memperkuat

regulasi dan menyediakan alternatif solusi bagi kasus-kasus yang sering kali menjadi alasan dispensasi, seperti kehamilan di luar nikah, melalui program pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Selain itu, masyarakat harus diberdayakan untuk memahami bahwa pernikahan dini bukanlah solusi atas masalah sosial, melainkan justru membuka jalan bagi berbagai kerusakan.

Dengan pendekatan ini, kebijakan hukum terkait dispensasi kawin dapat lebih sesuai dengan prinsip *sad adz-dzari'ah*, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dan menciptakan kemaslahatan. Dalam jangka panjang, implementasi prinsip ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi angka pernikahan dini, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup generasi muda dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu melindungi jiwa, akal, keturunan, dan hak-hak dasar manusia dari segala bentuk ancaman dan kerusakan.

#### **E. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi *Sad adz-Dzari'ah* untuk Pencegahan Pernikahan Dini**

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan prinsip *sad adz-dzari'ah* untuk mencegah pernikahan dini. Sebagai garda terdepan dalam mengelola kehidupan masyarakat, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif terhadap praktik pernikahan dini. Kebijakan ini harus dirancang untuk menutup pintu-pintu yang memungkinkan terjadinya kemudaratannya akibat pernikahan dini, seperti hilangnya hak anak atas pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, dan ketidakstabilan rumah tangga. Salah satu contoh nyata adalah penerapan aturan yang melarang pernikahan dini disertai sanksi denda bagi pelanggar.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia sejatinya dapat mengambil langkah konkret untuk mencegah pernikahan dini melalui kebijakan berbasis lokal. Pemerintah daerah menerapkan peraturan yang mewajibkan pasangan calon pengantin untuk memenuhi usia minimal sesuai undang-undang. Selain itu, denda administratif dikenakan kepada pihak yang menikahkan anak di bawah umur tanpa prosedur hukum yang sah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang bertujuan melindungi hak anak. Dari perspektif *sad adz-dzari'ah*, kebijakan ini sangat relevan karena mencegah dampak buruk yang lebih besar di kemudian hari.

Justru kebijakan-kebijakan denda ini telah didasari atas ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81, mengatur ancaman pidana bagi pelanggarnya, antara lain pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp 60 juta sampai paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Kegagalan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bahkan bisa menjadi preseden negatif, mendorong orang lain untuk melakukan pelanggaran serupa.<sup>16</sup>

Seminimalnya perlu kebijakan dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa untuk tidak mengeluarkan surat pengantar menikah bagi mereka yang di bawah umur. Langkah ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang masih tinggi di daerah tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *sad adz-dzari'ah*, yang mengedepankan pencegahan atas tindakan yang berpotensi membawa kerusakan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan seperti ini juga memberikan sinyal kuat bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah individu, tetapi juga isu sosial yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.

Kebijakan pemerintah sejatinya dapat digunakan sebagai sarana implementasi *sad adz-dzari'ah*, karena pencegahan pernikahan di bawah umur sangat mengandung kemaslahatan. Sejalan dengan hal ini al-Nadwi menjelaskan salah satu kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>17</sup>

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Artinya, ketika sebuah kebijakan hukum mengandung kemaslahatan, maka kebijakan tersebut patut kiranya dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah mudarat yang lebih jauh. Dalam hal pernikahan dini, konsep ini sangat perlu dipertimbangkan mengingat hingga sekarang pernikahan dini masih dapat terjadi bahkan dalam konsep pernikahan yang tidak dicatat.

Lebih jauh, pemerintah daerah dapat memanfaatkan prinsip *sad adz-dzari'ah* untuk membangun program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kampanye kesadaran

---

<sup>16</sup>Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>, p. 30.

<sup>17</sup>Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), p. 124.

tentang dampak buruk pernikahan dini, pelatihan keterampilan bagi remaja, serta pemberian insentif pendidikan bagi anak perempuan merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan.<sup>18</sup> Program-program ini bertujuan untuk menutup peluang terjadinya pernikahan dini dengan mengatasi akar permasalahan, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan norma sosial yang mendukung praktik tersebut.

Dari sudut pandang hukum Islam, kebijakan pemerintah daerah yang melarang pernikahan dini dan memberikan sanksi kepada pelanggar merupakan bentuk penerapan sad adz-dzari'ah yang efektif. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerusakan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan bagi generasi muda. Dengan memperkuat regulasi lokal, pemerintah daerah dapat menjadi agen perubahan yang mengarahkan masyarakat menuju nilai-nilai yang sejalan dengan maqashid syariah, seperti perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl).

Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>19</sup>

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Implementasi prinsip sad adz-dzari'ah melalui kebijakan pemerintah daerah juga harus didukung oleh pengawasan yang ketat dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Dengan sinergi yang kuat, pemerintah daerah dapat memainkan peran yang signifikan dalam menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

## F. Penutup

Penerapan prinsip sad adz-dzari'ah dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak dasar individu, khususnya

---

<sup>18</sup>R. N Minnuril Jannah dan A Halim, “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” (*Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (2022): 167–178, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>, p. 170.

<sup>19</sup>Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), p. 164.

anak-anak, untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang sehat, aman, dan penuh perhatian. Dengan menutup jalan-jalan yang dapat mengarah pada kemudharatan, prinsip ini mengarahkan kita untuk bertindak preventif, bukan hanya menghindari pernikahan dini itu sendiri, tetapi juga mencegah faktor-faktor yang dapat mendorongnya, seperti pemberian dispensasi kawin yang terlalu mudah. Prinsip *sad adz-dzari'ah* yang menekankan perlunya menutup celah-celah yang bisa merugikan, sangat relevan dalam konteks hukum keluarga Islam, yang mengharuskan setiap pernikahan dilakukan dengan pertimbangan matang, baik dari segi usia, kesiapan mental, fisik, maupun ekonomi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kolaborasi antara ulama, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan. Ulama berperan sebagai agen perubahan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini melalui dakwah dan fatwa yang jelas, sementara masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung pendidikan dan pencegahan pernikahan dini di tingkat lokal. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kebijakan hukum yang mengedepankan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja. Dengan pendekatan yang sinergis dan komprehensif, penerapan *sad adz-dzari'ah* dalam pencegahan pernikahan dini dapat menciptakan perubahan sosial yang positif, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan dini, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

Saran dan rekomendasi untuk pencegahan pernikahan dini melalui penerapan prinsip *sad adz-dzari'ah* adalah agar pemerintah lebih memperketat kebijakan dispensasi kawin, dengan memberikan perhatian lebih pada dampak sosial, kesehatan, dan psikologis bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini. Ulama perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi dan fatwa yang jelas mengenai bahaya pernikahan dini, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang secara fisik dan mental. Selain itu, masyarakat harus didorong untuk lebih peduli terhadap pernikahan dini dan berperan aktif dalam mencegahnya, melalui penyuluhan dan kampanye di tingkat lokal. Pemerintah juga perlu meningkatkan program sosialisasi dan pendidikan yang melibatkan semua elemen masyarakat, untuk membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan pencegahan pernikahan dini dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam, 2000.
- Al-Qaraf, Shihabuddin Ahmad. *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*. Riyadh: Dar al-Fikr, 2003.
- Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 68–86.  
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>.
- Badrun, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Hanafi, Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani. *Badai' as-Shanani' Juz VII*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Khazraji, Ibnu Faris. *Ahkam Al-Quran Juz II*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.
- Maknun, Anindi Lu'luil, dan Arini Rufaida. "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2023): 97–107.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>.
- Manawi, Muhammad Abdurauf. *Syarah Jami' as-Soghir min Hadis al-Basyir al-Nazdir Juz V*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Minnuril Jannah, R. N, dan A Halim. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." (*Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (2022): 167–178.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ramdhan Hidayat, dan Ashfiya Nur Atqiya. "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia dibawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 172–88.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rasyid, Royhan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saiful, Ahmat. "Menyoal Batas Usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Pemikiran Alie Yafie." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2022): 415–29.  
<https://doi.org/tps://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1444>.
- Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, dan Zakia Amilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid

Syariah.” *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114. <http://repository.uin-malang.ac.id/22201/>.

Syabir, Muhammad Utsman. *al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah*. Urdun: Dar al-Nafais, 2007.

Wagianto, Ramdan. “Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2020): 84–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.43>.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.